

BAB III

Pola Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Lembaga Pemasayarakatan Anak Blitar

3.1 Pola Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Lembaga Pemasayarakatan Anak

Sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan bahwa sistem pemasayarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasayarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasayarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pemasayarakatan tersebut diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasayarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Bertitik tolak dari pemahaman sistem pemasayarakatan dan penyelenggaraannya, program pembinaan Warga Binaan Pemasayarakatan di LAPAS dan

pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh BAPAS ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Sejalan dengan hal tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa sistem pemasyarakatan adalah proses pembinaan terpidana yang berdasarkan asas Pancasila, dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota masyarakat.²⁵

Dalam Pasal 60 UU No. 3 tahun 1997 menjelaskan bahwa penempatan anak pelaku tindak pidana (narapidana anak) akan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Anak yang terpisah dari nara pidana dewasa. Anak yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak, berhak memperoleh pendidikan dan latihan baik formal maupun informal sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya.

Dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan ditegaskan bahwa sistem pemasyarakatan berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan sebagai wujud pelembagaan respons masyarakat terhadap perlakuan pelanggar hukum

²⁵ Soejono Dirjosisworo, *Kisah-Kisah Penjara Di Berbagai Negara*, Alumni, Bandung, 1974, h. 147.

pada hakekatnya merupakan pola pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan yang berorientasi pada masyarakat, yaitu pembinaan yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat.

Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pendekatan pembinaan mental (agama, Pancasila dan sebagainya) meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warganegara yang meyakini dirinya masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa dan oleh karena itu mereka dididik (dilatih) juga untuk menguasai ketrampilan tertentu guna dapat hidup mandiri dan berguna bagi pembangunan. Ini berarti, bahwa pembinaan dan bimbingan yang diberikan mencakup bidang mental dan ketrampilan. Dengan bekal mental dan ketrampilan yang mereka miliki, diharapkan mereka dapat berhasil mengintegrasikan dirinya di dalam masyarakat. Semua usaha ini dilakukan dengan berencana dan sistematis agar selama mereka dalam pembinaan dapat bertobat menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, negara dan bangsa.

Disadari bahwa untuk melaksanakan pembinaan dan bimbingan melalui berbagai bentuk dan usaha, tentunya menuntut kemampuan dan tanggung jawab yang lebih berat dari para pelaksananya termasuk perlunya dukungan berupa sarana dan fasilitas yang memadai. Dan oleh karena disadari bahwa sarana dan fasilitas selalu serba terbatas, maka para petugaspun harus mampu memanfaatkan melalui pengelolaan yang efisien sehingga dapat mencapai hasil yang optimal.

Sistem Pemasarakatan menitikberatkan pada usaha perawatan, pembinaan, pendidikan, dan bimbingan bagi warga binaan yang bertujuan untuk memulihkan kesatuan hubungan yang asasi antara individu warga binaan dan masyarakat. Pelaksanaan pembinaan pemasarakatan didasarkan atas prinsip-prinsip sistem pemasarakatan untuk merawat, membina, mendidik dan membimbing warga binaan dengan tujuan agar menjadi warga yang baik dan berguna, adapun metode pembinaan/bimbingan tersebut meliputi :

1. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara pembinaan dengan yang dibina.
2. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk hal-hal yang terpuji. Dengan menempatkan anak didik pemasarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan harga diri dengan hak-hak dan kewajibannya yang sama dengan manusia lain.
3. Pembinaan berencana secara terus menerus dan sistematis.
4. Pemeliharaan dengan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi.
5. Pendekatan individual dan kelompok.
6. Dalam rangka menambah rasa kesungguhan, keiklasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan

kesetiaan kita dan atau keteladanan di dalam pengabdianya terhadap negara, hukum dan masyarakat.

Masalah pembinaan anak di LAPAS Anak ini ternyata kita juga harus melihatnya dari beberapa aspek antara lain:

- a. Ruang lingkup pembinaan di LAPAS Anak.
- b. Bentuk- bentuk Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan.
- c. Sistem Pembinaan Anak didik Pemasarakatan Anak.

Walaupun proses pemasarakatan yang dilakukan dengan menjalankan pembinaan terhadap terpidana anak telah diupayakan memenuhi dan sesuai dengan kebijakan yang diatur dalam perundangundangan, serta telah memperhatikan hak-hak terpidana dan didasarkan dengan asas-asas pembinaan yang tepat dan terbaik bagi anak, serta dilaksanakan dengan metode pendekatan yang telah memperhatikan kepentingan anak, namun dalam kenyataannya tetap akan memberikan citra negatif bagi anak, terutama bagi kepentingan perkembangan dan pertumbuhan jiwa anak, semestinya penjatuhan pidana terhadap anak benar-benar harus bersifat ultimum remidium atau sebagai upaya terakhir apabila cara-cara lain memang sudah tidak ada yang dipandang tepat.

3.2 Pola Pembinaan Anak Pelaku Tindak Pidana Di Lembaga Pemasarakatan Anak Klas II A Blitar.

Agar diperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai pelaksanaan pembinaan terhadap Anak Pidana di Wilayah Jawa Timur, maka dipandang perlu dipaparkan terlebih dahulu tentang sejarah dan gambaran umum Lembaga

Pemasyarakatan Anak Blitar. Di tempat berdirinya Lembaga Pemasyarakatan Anak Blitar pada awalnya adalah sebuah pabrik minyak “*insulinde*” milik pemerintah kolonial Belanda, kemudian dipakai sebagai tempat untuk menampung anak-anak yang melanggar hukum baik, hukum pidana maupun hukum politik pemerintah penjajah pada waktu itu. Tempat ini kemudian dikenal dengan nama “*Lands Opvoeding gestich*” (LOG), atau disebut dengan istilah “Rumah Pendidikan Negara”. Tujuan didirikannya tempat ini disesuaikan dengan tujuan politik Hindia Belanda yang mendasarkan pada peraturan DOR (*Dwang Onvoeding Regeling*) atau Peraturan Pendidikan Paksa Stbl. 1917 No. 741.U Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana (anak pidana) di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebelumnya dilakukan penggolongan berdasarkan : umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan (Pasal 20 UU NO. 12 Tahun 1995). dihimpun oleh Pembimbing Kemasyarakatan mengenai data pribadi maupun keluarga dari anak yang bersangkutan. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi anak yang bersangkutan. Putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan selanjutnya dari anak yang bersangkutan, oleh sebab itu hakim harus yakin benar, bahwa putusan yang diambil akan dapat menjadi salah satu dasar yang kuat untuk mengembalikan dan mengantar anak menjujasa depan yang baik untuk mengembangkan dirinya sebagai warga yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Untuk lebih memantapkan upaya pembinaan dan

pemberian bimbingan bagi Anak Nakal yang telah diputus oleh hakim, maka anak tersebut ditampung di Lembaga Pemasyarakatan Anak.

Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana (anak pidana) di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebelumnya dilakukan penggolongan berdasarkan : umur, jenis kelamin, lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan (Pasal 20 UU NO. 12 Tahun 1995).

Dalam pelaksanaan pembinaan, harus diperhatikan akan hak-hak dari anak pidana di dalam Lembaga Pemasyaratan (diatur dalam Pasal 14 jo. Pasal 22 UU NO. 12 Tahun 1995), sebagai berikut :

- a) Berhak melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b) Berhak mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c) Berhak mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d) Berhak mendapat pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
- e) Berhak menyampaikan keluhan;
- f) Berhak mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g) Berhak menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- h) Berhak mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);

- i) Berhak mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- j) Berhak mendapatkan pembebasan bersyarat;
- k) Berhak mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
- l) Berhak mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Sedangkan untuk merealisasikan harapan-harapan dalam proses pembinaan bagi anak pidana maka pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan didasarkan pada asas-asas sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 UU No. 12 tahun 1995, sebagai berikut :

1. Asas Pengayoman;
2. Asas persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Asas pendidikan;
4. Asas pembimbingan;
5. Asas penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Asas kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan;
7. Asas terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Adapun jumlah warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Anak Kelas IIA Blitar sebagai Anak Didik Pemasyarakatan, adalah sebagai berikut ²⁶:

²⁶ Selayang pandang LPA Blitar ,Kamis 22 maret 2012.

Data anak didik menurut usia

Usia	Jumlah
<15 Tahun	13
15 S/D 18 Tahun	194
18 Tahun Keatas	55
Jumlah	262 Orang

Adapun jenis pembinaan yang diterapkan di Lembaga Pemasyarakatan Blitar antarlain ;

Jenis Pembinaan

kepribadian	kemandirian
a. <u>fisik</u> olahraga, pendidikan formal, rekreasi, kesenian, perpustakaan, pramuka, kesehatan	Penjahitan, montir, pertukangan kayu, pertanian, perternakan, las besi, keset , handycraft dan seni ukir.
b. <u>sosial</u> menerima kunjungan keluarga	
c. <u>mental & spiritual</u> agama, ceramah agama, pesantren kilat.	

Dengan melakukan penelitian ke LPA Blitar dapat diketahui tentang pembinaan anak pidana pelaku tindak pidana narkoba di LPA Blitar. Dalam penanganan atau pembinaan anak pidana pelaku tindak pidana narkoba tidak mendapat suatu pengkhususan, tidak adanya blok khusus di LPA Blitar untuk anak pidana pelaku tindak pidana narkoba, namun ada perbedaan atau pemisahan kamar dengan anak pidana kasus pidana lain, untuk masalah bantuan medis atau kesehatan di dalam LPA Blitar kekurangan tenaga medis, hanya terdapat 1 perawat jaga.

Bentuk perlindungan hak anak pidana pelaku tindak pidana narkoba di LPA Blitar berupa pemenuhan hak untuk pendidikan, pemenuhan gizi anak pidana, dan adanya pelatihan keterampilan. Kendala yang dihadapi oleh LPA Blitar adalah keterbatasan jumlah pegawai dan keterbatasan sumber daya manusia.

Kegiatan sehari-hari anak pidana pelaku tindak pidana narkoba di LPA Blitar tidak dibedakan dengan anak pidana lainnya, semua anak pidana mendapatkan jadwal yang sama selama berada di LPA Blitar.

Secara umum hak anak pidana dipenuhi dengan baik oleh LPA Blitar, namun secara khusus untuk pembinaan anak pidana pelaku tindak pidana narkoba LPA Blitar belum ada penanganan khusus seperti pembinaan medis di dalam lapas, atau rehabilitasi medis yang dapat dilakukan di dalam lapas.